

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bahwa pemerintah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Bekasi dan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan konsep Negara hukum (welfare state) merasa bahwa dalam mekanisme penetapan upah minimum yang layak, adalah yang paling berwenang melakukan hal tersebut, karena dalam konsep Negara hukum sejahtera pemerintah leluasa bertindak dan butuh campur tangan sepanjang ia bertujuan untuk kesejahteraan umum. Sementara pengusaha (DPK Apindo Kabupaten Bekasi) berpendapat bahwa penetapan pemerintah yang sedemikian merupakan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum, dan pendapat pengusaha ini dikuatkan oleh pengadilan yang menyatakan bahwa peran pemerintah hanya sebagai “jembatan” antara pengusaha dan buruh bila yang paling berwenang. Mekanismenya adalah bahwa harus ada kesepakatan antara pengusaha dan buruh dalam hal mekanisme penetapan upah minimum dan hal tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda). Pendapat PTUN yang demikian mencerminkan pandangan yang terpengaruh ide/ teori Negara Penjaga Malam.

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dalam perkara Nomor 128/G/2011/PTUN-BDG telah mengabulkan sebagian gugatan DPK Apindo Bekasi, hal itu berarti bahwa perbuatan Pemerintah (beschiking) tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat atau asas kecermatan, yaitu asas yang menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil ketetapan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

B. Saran

1. Agar putusan PTUN dapat disosialisasikan kepada pihak-pihak dalam penyelesaian hubungan industrial,
2. Agar pemerintah menetapkan suatu peraturan tentang ketenagakerjaan berupa peraturan menteri atau surat edaran menteri kepada pihak-pihak dalam hubungan industrial ketenagakerjaan mengenai mekanisme penetapan upah minimum yang layak agar tidak keliru dalam menafsirkan Pasal 88 ayat 4 jo, Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

3. Agar Penelitian dalam skripsi ini dapat dipakai sebagai bahan untuk penelitian lanjutan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

